

# Denda Adat pada Tradisi *Pepadun* Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam

## Customary Fines in The *Pepadun* Tradition of Lampung Community in the Islamic Law Perspective

Tri Wahyuni<sup>1</sup>, Inni Inayati Istiyana<sup>2</sup>, dan Ratna Asmarani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas/ BRIN  
triw015@brin.go.id

<sup>2</sup> Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan/ BRIN  
innio01@brin.go.id

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Budaya/ Universitas Diponegoro  
ratna\_asmarani@yahoo.com

Artikel Disubmit : 28 Februari 2023

Artikel Direvisi : 31 Mei 2023

Artikel Disetujui : 10 Juni 2023

### ABSTRACT

*The people of Lampung, who are predominantly moslem, have a form of implementing customary fines known as dau. There is the term cepala or cepalau, which means 'violation of customary law' in Lampung, which is generally based on Islamic law. The people of Lampung, especially the Pepadun custom in West Tulangbawang Regency, adhere to customary law, which is a reflection of self-esteem that is relevant to the culture of the archipelago. This article aims to find out the practice of 'customary fines' among the people of Lampung Pepadun in West Tulangbawang and describe the Islamic perspective on the practice of these customary fines. The researcher used the elicitation method with observing, note-taking, and interviewing techniques within the framework of legal anthropological theory with a phenomenological approach. In general, the practice of dau is in line with Islamic law. There is a stipulation of dau on the types of violations of customary law at mild, moderate, and serious levels, which have consequences of dau and social sanctions. In addition, there are types of violations of customary law in general that only result in punishment without social sanctions. The determination of dau is intended as social control to maintain order among the Pepadun indigenous people.*

**Keywords:** Islamic Law; Lampung Pepadun Custom; Legal Anthropology; Traditional Fines

### ABSTRAK

*Masyarakat Lampung yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki bentuk penerapan denda adat yang dikenal dengan istilah dau. Terdapat istilah cepala atau cepalau yang bermakna 'pelanggaran terhadap hukum adat' di Lampung yang secara umum didasarkan pada syariat Islam. Masyarakat Lampung, khususnya adat Pepadun di Kabupaten Tulangbawang Barat sangat menaati hukum adat yang menjadi cerminan harga diri yang relevan dengan budaya nusantara. Artikel ini bertujuan mengetahui praktik dau 'denda adat' pada masyarakat Lampung Pepadun di Tulangbawang Barat dan mendeskripsikan cara pandang Islam pada praktik denda adat tersebut. Peneliti menggunakan metode elisitasi dengan teknik simak, catat, dan wawancara dalam kerangka teori antropologi hukum dengan pendekatan fenomenologi. Secara umum, praktik dau sejalan dengan hukum Islam. Terdapat penetapan dau pada jenis pelanggaran hukum adat dengan tingkatan ringan, sedang, dan berat yang memiliki konsekuensi dau dan sanksi sosial. Selain itu, ada jenis pelanggaran hukum adat secara umum yang hanya berkonsekuensi dau tanpa sanksi sosial. Penetapan dau dimaksudkan sebagai kontrol sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat adat Pepadun.*

**Kata Kunci:** Adat Lampung Pepadun; Antropologi Hukum; Denda Adat; Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beraneka suku bangsa yang memiliki keunikan masing-masing. Terdapat 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia menurut catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bersumber dari hasil pemetaan bahasa di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan segala tata laksana penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan yang dibuat bersama. Beberapa daerah di Indonesia juga masih menjunjung hukum adat yang ditaati oleh masyarakatnya. Konsekuensi dari pelanggaran hukum adat adalah denda adat.

Dalam era otonomi daerah dan reformasi, masyarakat adat di daerah-daerah diberi kewenangan untuk mempraktikkan hukum adat yang berlaku untuk stabilitas dan eksistensi adat, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (DPR, 2014) Windyana (1993 sebagaimana dikutip

oleh Jeddawi dan Rahman (Jeddawi & Rahman, 2020) menyatakan bahwa desa adat bersifat otonom, yakni mempunyai hak untuk mengurus dan melaksanakan tata aturan kehidupan sendiri yang bersifat sosial keagamaan serta sosial kemasyarakatan. Jenis-jenis pelanggaran adat yang bermuara pada penjatuhan denda adat memiliki fungsi untuk mengadili pelanggar agar jera dan menjadi lebih baik.

Secara umum, denda adat merupakan bentuk konvensi tidak tertulis sebagai bagian dari kearifan lokal yang dijaga secara bersama-sama oleh masyarakatnya. Namun, ada juga beberapa adat budaya daerah, salah satunya Lampung, (terutama yang memiliki aksara) memiliki kitab hukum adat yang menjadi pedoman bertata kehidupan. Terdapat kitab hukum adat yang memuat falsafah hidup orang Lampung. Tidak hanya satu kitab, orang Lampung mempunyai lima kitab, yakni *Kuntara Abung*, *Kuntara Raja Niti*, *Kuntara Tulangbawang*, *Kuntara Raja Asa*, dan *Oendang-Oendang Adat Krui*. Hal tersebut menandakan betapa kayanya Lampung akan sumber hukum adat tertulis dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Lampung sangat literat dan cerdas. Menurut catatan sejarah selain kelima kitab yang sudah tersebut dan dimiliki Lampung, dikenal juga *Kitab Simbur Cahaya* yang dimiliki masyarakat Kerajaan Palembang sekitar abad ke-13. Tentunya hal tersebut ada sambung kaitnya dengan kejayaan masa Sriwijaya dan Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Terdapat pula *Kitab Kuntara Manawa Dharmashastra* pada masa kerajaan Majapahit. Pada masa kejayaan Islam di Demak Bintoro, dikenal ada *Kitab Salokantara* yang kemudian dialihnamakan *Kitab Angger Surya Ngalam*. Dari kelima kitab yang ada, *Kuntara Raja Niti* merupakan kitab hukum adat yang memuat *pi'il pesengiri* yang menjadi falsafah hidup masyarakat Lampung (Ayyuhda & Karsiwan, 2020). Kitab *Kuntara Raja Niti* berasal dari bahasa Sanskerta *kuntara* atau *kutara* yang bermakna 'naskah hukum, kitab hukum'.

Artikel ini membahas *dau* 'denda adat' yang ada pada masyarakat Lampung adat *Pepadun* di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung dalam perspektif hukum Islam. Persoalan *dau* ini menjadi menarik karena tidak semua masyarakat Lampung dapat menerimanya karena dianggap memberatkan. Masyarakat Lampung secara umum terdiri atas dua adat besar, yakni *Saibatin* (secara geografis tinggal di wilayah pesisir) dan *Pepadun* (secara geografis tinggal di wilayah pedalaman dan sepanjang sungai). Artikel ini difokuskan pada masyarakat *Pepadun* yang ada di wilayah Tulang Bawang Barat karena keragaman masyarakat yang ada (dampak transmigrasi). Masyarakat *Pepadun* yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki bentuk penerapan denda adat yang dikenal dengan istilah *dau*. Terdapat istilah *cepala* atau *cepalau* yang bermakna 'pelanggaran terhadap hukum adat'. Masyarakat *Pepadun* di Tulang Bawang Barat sangat menaati hukum tertulis yang disepakati dalam kitab dan aturan adat. Pedoman hidup masyarakat Lampung yang disebut *pi'il pesengiri* dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* menjadi cerminan harga diri yang relevan dengan budaya nusantara. Kelima falsafah harga diri orang Lampung dalam kitab tersebut merupakan pengejawantahan hukum Islam. Meskipun catatan sejarah menyatakan bahwa ada jejak Hindu, Buddha pada kerajaan di Lampung, tetapi pada perkembangannya Lampung sangat kental dengan napas Islam.

Berkaitan dengan denda adat, masyarakat adat *Pepadun* di Tulang Bawang Barat menerapkan beberapa ketentuan berdasarkan jenis pelanggaran sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat. Adapun jenis pelanggaran adat dikategorikan pada tingkat pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Terdapat beberapa istilah pada jenis pelanggaran adat yang ada pada masyarakat *Pepadun* di Tulang Bawang Barat, yakni *Pepadun cughing* 'tahta *Pepadun* kotor', *Pepadun tegincing* '*Pepadun* miring', dan *Pepadun telekep* '*Pepadun* terbalik/ *Pepadun* tertelungkup'. Pelanggaran-pelanggaran hukum adat dalam tiga istilah tersebut mengakibatkan seseorang mendapatkan sanksi sosial dan *dau* yang disepakati dalam *pepung adat* 'musyawarah adat'. Sanksi sosial berupa pengucilan, tidak boleh bergaul dalam beberapa waktu, bahkan dikeluarkan dari adat *Pepadun* menjadi terapi kejut yang diyakini mampu menjadikan pelanggar jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Jikalau seseorang menjalani hukuman adat berupa sanksi sosial dan penetapan *dau* maka ada hal-hal yang diatur dan disesuaikan dengan konvensi adat yang berlaku. Bahkan, ada pelanggaran hukum adat yang berakibat kualat karena dianggap menyalahi aturan nenek moyang dan arwah leluhur.

Meskipun sudah memeluk agama Islam yang syariatnya melarang menduakan Allah *Subhanahu Wata'ala*, masyarakat Lampung, khususnya adat *Pepadun* masih meyakini “campur tangan” nenek moyang dan benda-benda yang dikeramatkan. Setidaknya terdapat dua pantangan yang sama sekali tidak boleh dilanggar, yakni sembarangan memperlakukan benda pusaka (*badik* ‘sejenis pedang berukuran kecil seperti pisau’, tombak, *Pepadun* ‘singgasana adat’, dan lain-lain), dan tidak hormat ketika menyebut nama *pyang* ‘nenek moyang/ leluhur’. Terdapat adagium tak tertulis, yakni “*nyak mak agou ngelawan ulun tohou, ghabai tolah*” yang maknanya ‘saya tidak mau melawan orang tua, takut kualat’. Seseorang yang terkena *tolah* ‘kualat’ biasanya sakit atau mengalami hal-hal di luar nalar. Meski sudah membayar denda adat, seseorang yang melanggar hukum adat juga harus melakukan “pembersihan diri” dengan ritual dan upacara adat tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik *dau* ‘denda adat’ pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Tulang Bawang Barat? dan (2) bagaimana perspektif agama Islam pada praktik tersebut? Artikel ini bertujuan mengetahui praktik *dau* ‘denda adat’ pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Tulang Bawang Barat dan mendeskripsikan cara pandang Islam pada praktik denda adat tersebut. Penelitian ini diharapkan memiliki kebermanfaatan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, peneliti berharap artikel ini menambah daftar panjang kajian budaya yang berkelindan dengan cara pandang agama yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kebudayaan. Secara praktis, peneliti berharap artikel ini dapat menyumbangkan pengetahuan pada pembaca untuk mengetahui praktik denda adat (*dau*) pada masyarakat Lampung *Pepadun* di Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan denda adat yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Temuan-temuan penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dan sebagai dasar untuk menentukan kebaruan pada artikel ini. Penelitian yang berkaitan dengan hukum adat yang di dalamnya mengkaji denda adat berkisar pada beberapa ranah kehidupan masyarakat, yakni di bidang daur hidup manusia seperti perkawinan dan khitan (tata laksana acara dan prosesi), bidang sosial budaya, dan norma-norma kesucilaan.

Beberapa penelitian mengenai denda adat yang masuk dalam kategori perkawinan pernah dilakukan oleh Satriya Nugraha yang membahas *singer* ‘denda adat’ pada masyarakat Dayak Ngaju. Nugraha mengetengahkan praktik *singer* pada perceraian yang terjadi pada masyarakat tersebut (Nugraha, 2022). Maimunah (2020) dalam risetnya membahas *Jipen* ‘denda adat’ pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai langkah preventif untuk menanggulangi perceraian yang terjadi di masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut memberi gambaran bahwa denda adat dapat dijadikan media untuk mencegah terjadinya perceraian. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah *Subhanahu Wat'ala* (Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah).

Denda adat dalam ranah perkawinan juga dilakukan Razak (2018) yang membahas tradisi *sebambangan* di Lampung. Pada umumnya, perkawinan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu, tetapi ada juga bentuk pelanggaran berupa kawin lari (*sebambangan*) karena tidak mampu memenuhi persyaratan. Temuan Razak memberi gambaran bahwa *sebambangan* merupakan alternatif menikah di luar ketentuan adat. Sofiana (Sofiana et al., 2022) mengupas tradisi *segheh* di Lampung *Pepadun* Buay Anak Tuha yang dianggap tidak sesuai syariat Islam karena dianggap sangat memberatkan. Rizkiyati (2019) melihat nilai adat dan budaya Lampung khususnya perkawinan adat dalam perspektif Islam yang sudah sesuai. Berkaitan dengan pelaksanaan khitan, Hariyadi dkk pernah menelaah denda adat mengkhitan anak di Jambi (Hariyadi et al., 2022). Temuan Hariyadi menunjukkan bahwa penetapan denda adat pada prosesi khitan pada anak tidak serta merta memberatkan si pelanggar. Terdapat kebijakan dari lembaga adat dalam penerapan denda adat disesuaikan dengan kemampuan si pelanggar.

Terdapat penelitian yang membahas denda adat dalam ranah sosial budaya, seperti yang dilakukan Nurhasanah (2019). Temuan Nurhasanah adalah bahwa

masyarakat Lampung menggunakan metode matematis untuk menetapkan besaran denda adat. Mereka melakukan aktivitas membilang dan menghitung. Demikian juga, penelitian yang dilakukan Wahyuni (2022) yang membahas prosesi seni adat Lampung yang memiliki sambung kait dengan denda adat yang berlaku di Lampung. Temuan Wahyuni juga mendeskripsikan jenis-jenis prosesi seni dan pelanggaran adat di dalamnya, serta denda adat yang harus dikenakan pada pelanggar secara umum. Jenis-jenis pelanggaran adat yang berdampak pada penetapan denda adat dalam masyarakat Ranau, Sabah, Malaysia pernah dilakukan Marinsah et al., (2022) yang membahas *sogit* 'denda adat' dalam pandangan hukum Islam. Temuan Marinsah menunjukkan ada tiga jenis *sogit* dalam pandangan Islam, yakni *sogit* yang dibenarkan, yang diharamkan, dan yang diperincikan.

Penelitian yang berkaitan dengan denda adat dalam ranah norma-norma kesusilaan seperti penghinaan, pencurian, perzinahan, hukum perdata, dan lain-lain pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yusuf & Nawir, (2021) pernah mengkaji denda adat di Papua pada tradisi *femari*. Yusuf dan Nawir menyatakan bahwa penerapan denda adat dilakukan setelah acara berlangsung agar *muruah* si pelanggar terjaga dan tidak merasa dipermalukan. Setia & Pura, (2022) menelaah denda adat terhadap pelaku pencurian di Bali. Aswinda, (2017) pun mengkaji denda adat *pinang cerana* di Aceh sebagai bentuk efek jera pada pelaku pencurian dalam pandangan Islam. Pada ranah adab dan perilaku di masyarakat, ada penelitian yang membahas denda adat pada kasus perzinahan. Al Muhlis, (2017) membahas pandangan Islam pada tradisi *pete'an* di Malang yang menyoroti denda adat terkait hamil di luar nikah. Begitu juga dengan Mizon, (2018) yang mengkaji denda adat pada perbuatan zina di masyarakat Jambi. Denda adat dalam kerangka hukum perdata seperti yang dilakukan Lestari, (2014) membahas denda adat di Lampung Timur terkait dengan praktik gadai lahan sawah yang menyalahi hukum Islam yang termaktub dalam pasal *urf* 'denda'. Nasyiah & Mansur, (2019) melihat denda adat yang ada di Kota Banda Aceh dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam yang menjadi mayoritas masyarakat Banda Aceh.

Artikel ini memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan Marinsah et al., (2022) yaitu mendeskripsikan jenis-jenis denda adat pada pelanggaran hukum adat di masyarakat ditinjau dari pandangan hukum Islam. Namun, ada perbedaan pada hasil penelitian. Temuan Marinsah menjelaskan klasifikasi jenis *sogit* 'denda adat' berdasarkan sifatnya. Sementara itu, penelitian ini menggambarkan jenis pelanggaran adat yang berimplikasi pada besaran *dau* 'denda' adat berdasarkan tingkat pelanggarannya (ringan, sedang, berat). Selain itu, objek dan lokus penelitian juga berbeda. Penelitian Marinsah membidik masyarakat adat Ranau di Sabah, sementara penelitian ini membahas denda adat yang berlaku pada masyarakat Lampung adat *Pepadun* di wilayah Tulang Bawang Barat, khususnya masyarakat *megou Pak Tulangbawang* 'marga empat Tulangbawang' yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

## KERANGKA TEORI

Artikel ini menggunakan teori antropologi budaya yang memungkinkan persinggungan antara unsur-unsur kebudayaan yang berkembang dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Unsur kebudayaan meliputi tujuh sistem, yakni bahasa, organisasi-organisasi, sarana teknologi, ilmu pengetahuan, agama atau religi, kesenian, dan mata pencaharian (Siregar, 2008: 7). Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan antropologi hukum karena pembahasan disambungkan dengan cara pandang hukum Islam pada aktivitas masyarakat adat. Antropologi hukum mengkaji peran, kedudukan, norma, nilai, serta budaya. Hal-hal tersebut memiliki relasi yang kuat dengan antropologi hukum. Pembahasan *dau* 'denda adat' pada artikel ini pun dikaitkan dengan hukum Islam yang menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Lampung. Sir Henry Maine mencetuskan kemunculan antropologi hukum dalam buku *The Ancient Law* pada 1861. Ia memiliki pemikiran tentang teori evolusionik yang membahas relasi masyarakat dengan hukum. Menurutnya, hukum berkembang sesuai perkembangan masyarakat sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keteraturan.

Berkaitan dengan *dau* dari perspektif hukum Islam, peranan kajian antropologi hukum sangat penting. Proses sosial yang ada dalam masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Tulang Bawang Barat menunjukkan hak dan kewajiban masyarakat adat yang dikonstruksi, diubah, dimanipulasi, dan diterapkan. Dalam perspektif Islam, ada sebuah istilah bahasa Arab, yakni *urf* 'kebiasaan atau adat istiadat yang telah menjadi lazim dilakukan masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi'. *Urf* juga dapat merujuk pada praktik-praktik hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks denda adat, *urf* dapat digunakan untuk menentukan besaran atau jenis denda yang harus dibayar dalam kasus pelanggaran adat atau kebiasaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan *urf* pada denda adat dapat menjadi kontroversial karena adat atau kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda dapat memiliki *urf* yang berbeda-beda juga. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam penerapan hukuman atau denda adat bagi pelanggar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam penggunaan *urf* dalam konteks denda adat.

Seorang antropolog Radcliffe-Brown menyebutkan bahwa hukum adat dalam rangka kebudayaan tidak hanya memenuhi kebutuhan perorangan, melainkan kelompok masyarakat yang bersifat kolektif (sebagaimana dikutip oleh Wahyuddin, 2017). Praktik *dau* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* pun memiliki kecenderungan aturan adat seperti yang dikemukakan Brown tersebut. Pendapat Brown juga dikuatkan oleh Bronislaw Malinowski yang menyatakan hukum dalam kehidupan masyarakat ditaati karena prinsip timbal-balik dan prinsip publisitas.

Penerapan hukum adat juga menggunakan seperangkat media komunikasi berupa bahasa. Bahasa digunakan manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam konteks sosial yang di dalamnya terdapat serangkaian pesan yang dapat dimengerti manusia yang lain sebagai mitra tuturnya. Penutur, mitra tutur, waktu, latar atau tempat, serta situasi menjadi syarat wajib dalam konteks komunikasi sosial. Pernyataan Dell Hymes yang disitasi oleh Sumarsono menggambarkan peristiwa komunikasi yang melibatkan penutur dan petutur, bersifat komunikatif, dan memiliki pedoman yang mengatur maksud tuturan (Sumarsono & Partana, 2004: 320). Peristiwa tutur dalam kehidupan sehari-hari dipahami sebagai sebuah situasi pada saat pesan yang dituturkan seseorang yang dapat dimengerti orang lain (Yule dalam Sumarsono & Partana, 2004: 82). Penutur dan mitra tutur harus benar-benar memahami sistem sapaan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses komunikasi (Irawan, 2019). Bahkan, *dau* pun dapat dikenakan pada pelanggaran hukum adat berkaitan dengan sistem sapaan yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat adat tertentu.

Adat Lampung, khususnya *Pepadun* yang ada di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung terkenal sangat menjunjung tinggi hukum Islam dalam penerapan hukum adat, baik pidana maupun perdata. Salah satu tujuan pertama pengimplementasian hukum pidana Islam adalah menjamin rasa aman dan sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup tidak mendapatkan jaminan keamanan, maka akan terjadi kecarutmarutan di segala aspek kehidupan. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan hukum Islam adalah menjamin keperluan hidup (*hajiyyat*) dan membuat upaya perbaikan dalam tata kehidupan masyarakat (Aswinda, 2017).

## METODE PENELITIAN

Artikel ini berjenis kualitatif yang menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa kata-kata (baik tulis maupun lisan) yang berkaitan dengan denda adat (*dau*) atas pelanggaran hukum adat Lampung *Pepadun* di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung serta perilaku masyarakatnya. Peneliti berupaya memahami fenomena kehidupan masyarakat adat Lampung *Pepadun* berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya yang disajikan secara deskriptif dengan menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008: 4-6).

Peneliti menggunakan metode elisitasi dalam pengumpulan data yang terdiri atas data primer berupa buku pedoman penetapan *dau* dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan para informan terkait pelanggaran hukum adat Lampung *Pepadun* yang berkonsekuensi pada denda adat (*dau*). Sasaran penelitian ini adalah masyarakat

adat Lampung *Pepadun*, khususnya *megoupak* 'marga empat' Tulang Bawang yang ada di *Tiyuh* Penumangan Lama dan *Tiyuh* Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Alasan utama pemilihan lokus didasarkan pada makin berkembangnya wilayah tersebut sebagai wilayah pemekaran di Lampung. Pengambilan data dilakukan dalam kurun waktu satu bulan (Juni 2022).

Peneliti melibatkan beberapa informan yang memiliki pengetahuan mengenai denda adat (*dau*) yang terdiri atas *perwatin* 'tokoh adat' dan *penyimbang* 'tetua adat' yang aktif pada *pepung* 'musyawarah adat' di balai adat *Tiyuh* Penumangan Lama. Selain itu, peneliti juga mewawancarai masyarakat di dua lokus penelitian (*Tiyuh* Penumangan Lama dan *Tiyuh* Penumangan Baru). Metode elisitasi dengan pendekatan fenomenologi peneliti gunakan untuk mengkaji praktik *dau* 'denda adat' yang didasarkan pada hukum Islam. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para tokoh adat serta mencatat poin-poin terkait praktik denda adat. Peneliti berupaya memahami makna, nilai, persepsi, dan pertimbangan etik pada setiap keputusan dan tindakan dalam penerapan hukum adat, dalam hal ini penetapan denda adat (*dau*). Fenomenologi bersambung kait dengan tampilan objek, peristiwa atau kondisi persepsi yang ada dalam sebuah kelompok masyarakat. Pendekatan fenomenologi dimanfaatkan agar memiliki pemahaman akan makna peristiwa penetapan hukum adat berupa denda yang dilakukan oleh orang-orang dalam kondisi tertentu (Hasbiansyah, 2008: 166). Teknik yang peneliti gunakan adalah simak, catat, dan wawancara.

Analisis dilakukan dengan membuat catatan terstruktur dari hasil observasi, wawancara, dan hal-hal yang termasuk di dalamnya untuk melejitkan pemahaman peneliti tentang penetapan *dau* agar pembaca dapat memahami temuan penelitian. Peneliti mengklasifikasi dan memilah jenis-jenis pelanggaran hukum adat berdasarkan tingkatannya, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Hal tersebut dilakukan dengan terperinci dalam kerangka studi pemaknaan (Muhadjir, 2002: 142). Peneliti melakukan kerja analisis data secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang ada sudah sampai pada titik jenuh (Miles & Huberman, 1984) sebagaimana dikutip oleh Bauto, (2014). Kemudian, peneliti melakukan reduksi pada data yang tidak berkaitan dengan *dau*, menyajikan data secara formal dan informal dalam bentuk tabel dan penjelasan. Tabel data memuat jenis pelanggaran dan penetapan denda adat (*dau*). Peneliti membuat pengkodean pada data yang disimbolkan dengan huruf D yang menyatakan data berupa tingkat pelanggaran hukum adat (D-1= pelanggaran ringan; D-2= pelanggaran sedang; D-3= pelanggaran berat). Selain itu, ada satu jenis pelanggaran hukum adat secara umum yang hanya berkonsekuensi *dau* tanpa sanksi sosial (dianotasi dengan D-4= *cepalau* 'pelanggaran' umum). Anotasi data berupa huruf D tersebut diikuti angka arab yang menunjukkan jenis pelanggaran dan penetapan *dau* nya.

Setelah data diklasifikasi dan ditelaah, peneliti melakukan verifikasi data dengan para informan dan sumber pustaka sebagai bagian dari uji validitas data secara mandiri, serta menarik simpulan atas penganalisisan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Selayang Pandang *Dau* 'Denda Adat' pada Masyarakat *Pepadun* Tulang Bawang Barat

Secara umum, masyarakat Lampung yang ada di wilayah Tulang Bawang Barat termasuk dalam adat *Pepadun* yang memiliki aturan hukum adat yang diatur sedemikian rupa. Lokus penelitian ini terdapat di dua wilayah yang dikenal dengan istilah *tiyuh* 'kampung', yakni Penumangan Lama dan Penumangan Baru. Secara geografis, keduanya merupakan wilayah yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara administratif, kedua lokus dipimpin oleh kepala *tiyuh* yang tugas pokoknya sama dengan kepala desa. Berkaitan dengan praktik *dau*, kedua wilayah tersebut memusatkan lembaga adat di *Tiyuh* Penumangan Lama karena dianggap memiliki sejarah adat dan tradisi yang lebih tua.

Menurut keterangan informan (16 Juni 2022), jika dilihat dari data penduduk, suku Lampung asli lebih dominan di *Tiyuh* Penumangan Lama, sedangkan *Tiyuh* Penumangan Baru lebih heterogen dengan banyaknya pendatang karena program transmigrasi. Berdasarkan data penduduk yang mendiami dua *tiyuh* tersebut, 70%

merupakan suku asli Lampung (adat *Pepadun*) yang memeluk agama Islam, sisanya terdiri atas masyarakat pendatang. Penerapan *dau* pun hanya berlaku bagi suku Lampung dan masyarakat pendatang yang berakulturasi dengan suku Lampung. Namun, terdapat pasal-pasal khusus terkait denda adat yang dijatuhkan pada pendatang yang telah masuk dalam lingkup keluarga suku Lampung tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, secara historis tradisi Lampung mengalami perubahan yang termaktub dalam kitab-kitab adat. Praktik *dau* secara umum diterima oleh masyarakat Lampung beradat *Pepadun* di kedua lokus penelitian tersebut dengan segala penyesuaian yang ditentukan dalam *pepung* ‘musyawarah adat’.

Masyarakat adat *Pepadun* di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung memeluk agama Islam dan menyelaraskan hukum adat dengan syariat Islam yang dipahami secara komunal. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam QS. Al Maidah Ayat 89 .

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberikan makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Berkaitan dengan perspektif Islam, *dau* termasuk dalam bab *urf* yang mendasarkan pada hukum Islam. Dalam penelitian yang pernah dilakukan Wahyuni (2022) terdapat pelanggaran yang disebut dengan istilah *cacat Pepadun* yang mengharuskan pelanggarnya dihukum dengan tindakan atau sejumlah uang yang ditetapkan di dalam *pepung* ‘musyawarah adat’ (Wahyuni, 2022). Peranan hukum adat dalam sebuah masyarakat sangatlah kuat (Nugraha, 2022).

Masyarakat Lampung adat *Pepadun*, khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih aktif mengimplementasikan praktik *dau* ‘denda adat’ dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat tingkatan atau stratifikasi dalam adat *Pepadun* (Maejan, 2017), yakni *Pepadun Suku*, *Pepadun Tiyuh*, *Pepadun Megou*. Tiap-tiap tingkatan *Pepadun* tersebut memiliki aturan yang berbeda, termasuk besaran nilai *dau* yang dikenakan. Pengaturan besaran *dau* disepakati dalam *pepung* ‘musyawarah adat’ yang dipimpin *perwatin* ‘tokoh adat’ dan *penyimbang* ‘tetua adat’ yang bersifat *arbiter* berdasarkan kesepakatan bersama.

Relasi antara hukum Islam dan budaya Lampung sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Penentuan hukum adat Lampung didasarkan pada syariat Islam sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Peradaban Islam masuk ke wilayah Lampung dan berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat, begitu pun sebaliknya. Hampir semua prosesi adat Lampung, dalam hal ini adat *Pepadun*, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam praktiknya (Wahyuni, 2022). Pendekatan fenomenologi dipandang perlu dalam klasifikasi data karena melihat fenomena kehidupan masyarakat dengan banyaknya kasus perceraian, penganiayaan, penghinaan, dan lain-lain.

Secara umum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat peraturan, ketentuan, dan penetapan yang disepakati oleh masyarakat dan aparat. Istilah khas yang digunakan masyarakat Indonesia dalam menyebut syariat Islam adalah hukum Islam atau fikih. Berkaitan dengan *dau*, dalam pandangan Islam denda yang diistilahkan dengan *gharamah* yang bermakna ‘hukuman berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang atau barang berharga yang disepakati bersama atas pelanggaran hukum yang dilakukan’. Selain *gharamah*, dalam bahasa Arab juga dikenal istilah *diyat* yang bermakna harta yang wajib diserahkan pada ahli waris atau wali seseorang akibat sebuah pelanggaran yang menyangkut nyawa (pembunuhan atau penganiayaan).

Dalam pandangan Islam, denda dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hukuman untuk memberi pelajaran (Hariyadi et al., 2022). Konsep makna yang terkandung dalam denda menurut Islam adalah pelarangan, pencegahan, pemberian teguran, dan pemberian hukuman. Penetapan besaran *dau* yang disepakati dalam

*pepung* disesuaikan dengan hukum Islam yang adil. Pelanggaran-pelanggaran hukum adat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan cerminan kehidupan manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Norma-norma dan adab yang berusaha ditegakkan mensyaratkan kelompok masyarakat memiliki aturan yang harus dipatuhi agar ketertiban kehidupan tetap terjaga.

### **Praktik *Dau* pada Adat *Pepadun* di Wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung dan Perspektif Hukum Islam**

Penetapan *dau* pada semua tingkatan *Pepadun* disesuaikan dengan tingkatan pelanggaran hukum adat, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Adapun pelanggaran ringan memiliki konsekuensi denda adat dan sanksi sosial berupa penyidangan di balai adat. Pelanggaran hukum adat pada tingkatan sedang memiliki konsekuensi denda adat dan sanksi sosial berupa pengasingan atau pengucilan sementara. Pelanggaran dalam tingkatan berat memiliki konsekuensi denda adat dan sanksi sosial berupa pengusiran atau yang paling parah adalah hukuman mati (hal ini dilakukan pada zaman dahulu). Dalam adat Lampung *Pepadun* pada masyarakat *megoupak* di *Tiyuh* Penumangan Lama dan Penumangan Baru terdapat tiga istilah yang menyebutkan pelanggaran adat yang dianggap memiliki konsekuensi *dau* dengan nominal dan bentuk tertentu, yakni (1) *Pepadun cughing* 'tahta *Pepadun* kotor' yang termasuk dalam tingkatan pelanggaran ringan (selanjutnya dianotasi dengan D-1), (2) *Pepadun tegincing* 'tahta *Pepadun* miring' yang termasuk dalam tingkatan pelanggaran sedang (selanjutnya dianotasi dengan D-2), dan (3) *Pepadun telekep* 'tahta *Pepadun* terbalik/ tertelungkup' yang termasuk dalam tingkatan pelanggaran berat (selanjutnya dianotasi dengan D-3). Penetapan *dau* pada tiap pelanggaran hukum adat tersebut juga berbeda-beda dan diatur dalam buku pedoman yang digunakan pada saat *pepung* adat. *Perwatin* dan *Penyimbang* memiliki hak prerogatif untuk menetapkan *dau* pada pelanggar hukum adat *Pepadun* tersebut. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan juga bersifat fleksibel, artinya tidak ada aturan khusus yang menyebut nilai dan nominal *dau* yang dibayarkan oleh si pelanggar. Selain tiga jenis tingkatan pelanggaran hukum adat, dikenal juga *cepalau* 'pelanggaran' dalam tataran umum yang tidak sengaja dilakukan oleh anggota masyarakat adat (dianotasi dengan D-4).

*Dau* yang diatur dalam hukum adat *Pepadun* tersebut menggunakan mata uang Riyal, yang merupakan mata uang bangsa Arab yang diyakini sebagai asal mula agama Islam. Arab diasosiasikan secara komunal sebagai Islam, padahal faktanya tidaklah selalu tepat. Faktanya, penggunaan mata uang Riyal ini berkaitan dengan sejarah Lampung pada masa kejayaan Islam melalui jalur perdagangan. Bentuk *dau* dapat dinyatakan dengan uang atau binatang ternak berupa kerbau. Penetapan besaran denda tersebut senada dengan temuan Rizkiyati, (2019) yang menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki kecenderungan etnomatematika. Kerbau dianggap memiliki nilai prestise yang tinggi pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* Tulang Bawang Barat. Selain itu, kerbau diyakini sebagai simbol kekuatan dan kekayaan (Maejan, 2017). Penetapan *dau* pada jenis pelanggaran hukum adat akan dijabarkan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.** Daftar Pelanggaran Adat *Pepadun Cughing* 'Tahta *Pepadun* Kotor' (D-1) dan Ketentuan *Dau* Denda Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Lampung *Pepadun*

Kode	Jenis Pelanggaran	Nilai <i>Dau</i>
D-1.1	Ditangkap orang dalam perjalanan	± 20 riyal
D-1.2	Ditahan orang bukan karena tugas	± 25 riyal
D-1.3	Menjadi budak orang lain ( <i>ngelungsogh bangsa</i> )	± 100 riyal
D-1.4	Menikah dengan janda	± 200 riyal atau menyembelih satu ekor kerbau

Sumber: Buku Pedoman Federasi Adat Marga Empat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tiyuh Pagar Dewa, Marga Tegamoan), 2017 (untuk kalangan sendiri)

Tabel 1 menggambarkan jenis pelanggaran hukum adat tingkatan ringan. *Pepadun Cughing* (D-1) atau lazim disebut *kamah* 'kotor' merupakan bentuk pelanggaran hukum adat *Pepadun* yang dianggap mengotori ke-*Pepadun*-an atau stratifikasi tertinggi dalam adat *Pepadun*. Data D-1.1 sampai D-1.4 merupakan bentuk pelanggaran hukum adat *Pepadun* yang memiliki konsekuensi *dau* sesuai dengan hasil putusan *pepung* adat yang dipimpin oleh *penyimbang* adat didampingi para *perwatin*. Pada data D-1.1, seseorang dianggap melanggar apabila dalam perjalanannya (baik ketika *manjau* 'bertandang' maupun melakukan aktivitas lain) ditangkap karena melanggar aturan wilayah yang dipijak. Hal tersebut mengakibatkan *Pepadun*-nya menjadi cacat atau kotor sehingga orang tersebut dikenakan *dau* sebesar 20 riyal. Satuan riyal dipakai sebagai bentuk mata uang Arab yang diyakini memiliki prestise tinggi pada adat Lampung (konvensi adatnya). Begitu pun dengan D-1.2, yakni seseorang beradat *Pepadun* (*megou pak*) ditahan dari pihak *Pepadun* lain atau adat lain bukan karena tugas dari *Pepadun*-nya juga dianggap melanggar dan harus dikenai *dau* sebesar 25 riyal. Orang Lampung yang memiliki falsafah *Puil Pesengiri* sebagai bentuk harga diri pantang menjadi pesuruh atau budak adat lain, maka ketika terjadi pelanggaran D-1.3, seseorang terkena *dau* sebesar 100 riyal. Sementara itu, pada jenis pelanggaran D-1.4, menyiratkan bahwa *meghanai* 'pemuda' Lampung diimbuai untuk menikah dengan gadis. Menikahi janda, apalagi yang bukan berasal dari *Pepadun* yang sama mengakibatkan seorang pemuda dikenai *dau* sebesar 200 riyal. Selain mendapatkan sanksi denda (*dau*) orang yang melanggar juga dikenai sanksi sosial yang ditetapkan dalam *pepung*. Biasanya, sanksi sosial yang diberlakukan adalah melakukan sidang terbuka di balai adat untuk memunculkan efek jera.

Pelanggaran pada pasal *Pepadun cughing* tersebut menjadi gambaran konkret betapa masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi harga diri mereka. Namun, jika dilihat dari perpektif Islam, pengenaan *dau* tersebut perlu dikaji ulang. Dalam Q.S. Al Insan ayat 8 termaktub aturan bagi orang yang ditawan. Berdasarkan ayat tersebut, penetapan *dau* pada D-1.1 semestinya tidak dilakukan. Orang yang ditawan justru diperlakukan baik dalam perspektif Islam dengan diberikan makan, bukan dikenai denda. Kemudian, terdapat dalil yang berkaitan pada D-1.2 termaktub pada Q.S. Al Isra ayat 84.

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dalam pandangan Islam, setiap orang bergantung pada niatnya. Jika seseorang yang beraktivitas bukan sedang bekerja atau menjalankan tugas dari *Pepadun*-nya, mestinya diselidiki terlebih dahulu penyebab dia ditangkap oleh kelompok adat yang lain, sehingga pada D-1.2 tersebut, penetapan *dau* pada seseorang yang dinyatakan melakukan *cughing* 'mengotori' *Pepadun*-nya, perlu dipertimbangkan ulang. Pada D-1.3 penetapan *dau* sebesar 100 riyal juga tidak sesuai dengan pandangan Islam. Berkaitan dengan pelanggaran pada D-1.4 semestinya kebebasan memilih jodoh tidak dibatasi pada status sosialnya. Dalam pandangan Islam, perempuan dipilih berdasarkan empat hal, yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Sabda Rasulullah tersebut tidak menyebutkan status perempuan apakah perawan atau janda. Namun, penetapan *dau* tersebut juga sebenarnya berkaitan dengan anjuran Rasulullah untuk mengutamakan perempuan yang masih perawan karena akan menimbulkan rasa senang.

**Tabel 2.** Daftar Pelanggaran Adat *Pepadun Tegincing* 'Tahta *Pepadun* Miring' (D-2) dan Ketentuan *Dau* Denda Adat yang Berlaku pada Masyarakat Lampung *Pepadun*

Kode	Jenis Pelanggaran	Nilai <i>Dau</i>
D-2.1	Orang yang mati di dalam perjalanan/ di ladang	± 125 riyal atau menyembelih kerbau (besarannya bergantung luka pada saat kematian)
D-2.2	Orang yang menikam tanpa sebab jelas	± 250 riyal atau menyembelih kerbau (besarannya ditentukan berdasarkan strata <i>Pepadun</i> -nya)
D-2.3	Wanita yang bersuami tanpa mufakat/ wali	± 200 riyal atau menyembelih kerbau

Sumber: Buku Pedoman Federasi Adat Marga Empat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tiyuh Pagar Dewa, Marga Tegamoan), 2017 (untuk kalangan sendiri)

Tabel 2 menggambarkan jenis pelanggaran hukum adat tingkatan sedang. *Pepadun tegincing* (D-2) merupakan bentuk pelanggaran hukum adat *Pepadun* yang dianggap membuat harga diri ke-*Pepadun*-an menjadi goyah. *Dau* yang dikenakan pada orang yang mati dalam perjalanan atau orang yang mati di ladang pada D-2.1 sekilas tampak sedikit janggal. Ladang dalam poin tersebut dimaknai sebagai tempat bekerja. Padahal, dalam perspektif Islam, orang yang mati dalam keadaan mencari nafkah dihukumi mati syahid. Terdapat beberapa kriteria sebab mati syahid yang memiliki keistimewaan dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam buku *Fikih Empat Madzhab Jilid ke-2* karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, antara lain terkena wabah, sakit selaput dada, sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan, terpanggang api, membela agama/jihad, mempertahankan harta, dan melahirkan. Poin bekerja masuk dalam kriteria mempertahankan harta. Namun, setelah dikonfirmasi pada informan, D-2.1 tersebut jika si mati sedang dalam keadaan yang melanggar syariat atau melakukan pekerjaan yang tidak baik, sehingga mengakibatkan penetapan *dau* yang ditanggung oleh ahli warisnya. Besaran dan bentuk *dau* juga tidak serta merta sesuai dengan apa yang tertulis di buku pedoman yang ternyata tidak sama antara *Pepadun* satu dengan *Pepadun* lainnya (bersifat arbiter).

Pada poin D-2.2 ketentuan *dau* berlaku pada orang yang menikam tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut dianggap melanggar hukum adat *Pepadun* dan menyebabkan *Pepadun*-nya miring. Selain *dau* yang dikenakan, ada prosesi adat yang juga harus dilakukan untuk “menegakkan” *Pepadun*-nya. Dalam perspektif Islam, tidak diperkenankan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang kuat. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Isra ayat 33.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Berdasarkan dalil tersebut, praktik *dau* poin D-2.2 sangat relevan. Betapa nyawa manusia sangat berharga dan dihormati keberadaannya sebagai bentuk rasa syukur pada Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Pada poin D-2.3, *dau* dikenakan pada wanita yang menikah tanpa mufakat. Artinya, seorang wanita yang menikah tanpa adanya wali sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Adat Lampung *Pepadun* sangat menjunjung tinggi hukum Islam tersebut. Kedudukan perempuan juga sangat dimuliakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi Wasalam* pada hadis “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.” Dalam sebuah hadis yang menyebutkan, “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” Dari Aisyah *Radliyallahu Anha* dia berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda, “Siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil. Jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya. Jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasa atau hakimlah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya.” (HR. Tirmizi, no. 1120, Abu Daud, no. 2083, Ibnu Majah, no. 1879. Abu Isa At Tirmizi mengatakan, Hadis ini derajatnya Hasan. Disahihkan oleh Al Albani dalam *Irwa Al Ghalil*, no. 1840).

Dasar-dasar hukum Islam tersebut sangat jelas dan dapat dipahami secara seksama oleh masyarakat adat *Pepadun*. Namun, penetapan *dau* juga disesuaikan dengan kemampuan si pelanggar sesuai dengan tingkatan *Pepadun*-nya. Seperti halnya pada D-1, poin D-2 ini juga tidak hanya berimplikasi pada penetapan *dau*, melainkan juga sanksi sosial berupa pengasingan sementara bagi pelanggar setelah disidang juga di balai adat. Bentuk pengasingan yang diberlakukan biasanya adalah tidak boleh mengikuti acara-acara adat untuk beberapa waktu tertentu.

**Tabel 3.** Daftar Pelanggaran Adat *Pepadun Telekep* ‘Tahta *Pepadun* Terbalik/ Tertelungkup’ (D-3) dan Ketentuan *Dau* Denda Adat yang Berlaku pada Masyarakat Lampung *Pepadun*.

Kode	Jenis Pelanggaran	Nilai <i>Dau</i>
D-3.1	Istri <i>perwatin</i> atau <i>penyimbang</i> selingkuh	± 2000 riyal atau setara dengan Rp1.241.000, dengan mengadakan gawi adat menyembelih kerbau (besarannya disesuaikan <i>Pepadun</i> -nya)
D-3.2	Anak gadis hamil di luar nikah	± 1.200 riyal mengadakan gawi adat menyembelih kerbau (besarannya disesuaikan <i>Pepadun</i> -nya) dan dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya

Sumber: Buku Pedoman Federasi Adat Marga Empat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tiyuh Pagar Dewa, Marga Tegamoan), 2017 (untuk kalangan sendiri)

**Tabel 4.** Daftar Cepalau ‘Pelanggaran’ yang Tdak Terkait Ke-*Pepadun*-an (D-4) dan Ketentuan *Dau* Denda Adat yang Berlaku pada Masyarakat Lampung *Pepadun*

Kode	Jenis Pelanggaran	Nilai <i>Dau</i>
D-4.1	<i>Cepalau Salah Pakai</i> : salah memakai pakaian adat dalam acara adat	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.2	<i>Cepalau Kuyuk</i> : memaki orang di keramaian, disertai pemukulan ringan	± 30 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.3	<i>Cepalau gundang tabu</i> : berdendang seraya memukul-mukul benda di hadapan orang hamil	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.4	<i>Cepalau bangun</i> : membicarakan aib orang lain	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.5	<i>Cepalau lanjut-lanjit</i> : mondar-mandir/ keluar-masuk tempat tanpa izin	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.6	<i>Cepalau igel sabat</i> : adu mulut dan mengeluarkan kalimat tak pantas di muka umum	± 30 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.7	<i>Cepalau jenguk jengau</i> : mengintip atau berusaha mencari tahu aib orang lain	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.8	<i>Cepalau punya ngingut</i> : buang angin di depan umum	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.9	<i>Cepalau kocing motah</i> : berserdawa atau meludah di tempat jamuan makan	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.10	<i>Cepalau lakeu dau</i> : terlihat bagian aurat di tempat umum	± 24 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.11	<i>Cepalau pikigh dau</i> : memukul anggota keluarga	± 50 riyal tanpa sanksi sosial
D-4.12	<i>Cepalau adat</i> : berlaku tidak sopan di rumah orang lain	± 24 riyal tanpa sanksi sosial

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 3 menggambarkan jenis pelanggaran hukum adat tingkatan berat. *Pepadun telekep* (D-3) merupakan bentuk pelanggaran hukum adat *Pepadun* yang dianggap membuat harga diri ke *Pepadunan* menjadi rusak. Pasal *Pepadun telekep* ‘tahta *Pepadun* terbalik/ tertelungkup’ merupakan pasal pelanggaran hukum adat *Pepadun* paling parah. Pelanggarnya dapat dikucilkan dan dikeluarkan dari ke *Pepadunan* dan tidak lagi dianggap ada (dianggap mati). Poin D-3.1 dan D-3.2 merupakan perbuatan yang sangat memalukan *Pepadun*. Perbuatan zina, apalagi yang dilakukan oleh keluarga *tetua* adat dapat dikategorikan sebagai simbol kematian *Pepadun*. Terlebih kasus tersebut menimpa *penyimbang* yang sangat dihormati dalam adat *Pepadun*. Bahkan, ada *Pepadun* yang menjatuhkan hukuman mati bagi para pelanggar pasal *Pepadun telekep* ini (zaman dahulu). Dalam norma sosial dan agama manapun, perbuatan khianat berupa perzinahan sangat mencoreng kehormatan. Dalam perspektif Islam, perbuatan zina terkena hukuman rajam atau cambuk dengan ketentuan yang jelas. Dalil yang menerangkan bab perzinahan termaktub dalam

firman Allah *Subhanahu Wata'ala*, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32) dan QS. Al-Furqon ayat 68, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)." Dapat dikatakan bahwa pasal pelanggaran pada *Pepadun telekep* ini haram dalam pandangan Islam.

Selain ketiga tingkatan pelanggaran hukum adat yang memiliki konsekuensi *dau* dan sanksi sosial, ada juga 12 bentuk pelanggaran adat yang dikenal dengan istilah *cepalau* mengakibatkan konsekuensi *dau*. Namun, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak sampai mencederai *Pepadun*-nya dan nominal *dau*-nya relatif ringan. Jenis-jenis *cepalau* berikut penetapan *dau* disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 menggambarkan *cepalau* 'pelanggaran' hukum adat secara umum yang tidak terlalu berpengaruh pada harga diri ke-*Pepadun*-an. Penetapan *dau* nya pun relatif sangat ringan dan tidak sampai mengakibatkan penetapan sanksi sosial seperti ketiga tingkatan *cepalau* sebelumnya. Penetapan *dau* pada pelanggaran-pelanggaran kecil tersebut berada pada tataran norma sosial yang berkaitan dengan norma kesopanan secara umum.

Data D-4.1 sampai dengan D.4.12 berupa bentuk pelanggaran umum dalam masyarakat yang juga ditemui dalam masyarakat secara global menyangkut pelanggaran tentang cara berpakaian, cara mengemukakan pendapat, dan lain-lain. Rata-rata *dau* yang dikenakan hanya 24 riyal saja. Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk upaya penertiban tata kehidupan di masyarakat adat Lampung *Pepadun megoupak* Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Menurut keterangan informan penelitian, baik *perwatin* 'tokoh adat', *penyimbang* 'tetua adat', dan masyarakat adat saat ini *dau* tidak sepenuhnya dipahami oleh warga karena maraknya teknologi informasi yang masuk ke wilayah adat. Pandangan Islam terhadap bentuk pelanggaran-pelanggaran adat yang ada pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* selain tiga pasal pelanggaran utama serta satu pasal pelanggaran umum diterapkan secara fleksibel. Namun, pemahaman masyarakat adat Lampung *Pepadun*, khususnya yang ada di *Tiyuh* Penumangan Lama dan Penumangan Baru, Tulangbawang Barat, Lampung sudah bergeser. Tidak banyak prosesi adat yang dilakukan dan dipahami oleh warga, terutama yang berusia di bawah 30 tahun. Namun, penetapan *dau* masih tetap dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap sangat penting untuk tetap mempertahankan jati diri adat *Pepadun*.

## PENUTUP

Praktik *dau* 'denda adat' pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*, khususnya *megoupak* 'marga empat' Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung secara umum bersesuaian dengan pandangan hukum Islam. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam penetapan *dau* atas pelanggaran hukum adat (*cepalau*) secara umum mampu menjadi kontrol sosial bagi masyarakat adat *Pepadun* sejak peradaban Islam masuk ke wilayah Lampung.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik *dau* 'denda adat' pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kabupaten Tulang Bawang Barat didasarkan pada perspektif hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai upaya kontrol sosial. Terdapat jenis-jenis pelanggaran hukum adat yang memiliki konsekuensi penetapan *dau* dengan besaran yang disepakati dalam *pepung* 'musyawarah adat'. Tidak ada pedoman khusus yang mengatur besaran *dau*. Secara umum, penetapan *dau* disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku dengan penyesuaian yang disepakati masyarakat adat bersama *perwatin* 'tokoh adat' dan *penyimbang* 'tetua adat'. Terdapat tiga pelanggaran dengan tingkatan ringan, sedang, dan berat yang dalam perspektif hukum Islam dapat diselaraskan dengan mubah, makruh, dan haram. Semua pelanggaran adat tersebut berkaitan dengan nama baik adat *Pepadun* dan memiliki konsekuensi *dau* serta sanksi sosial. Selain itu, terdapat satu tingkatan pelanggaran umum dalam kehidupan masyarakat yang hanya berkonsekuensi *dau* tanpa sanksi sosial (dalam pandangan hukum Islam dapat dikategorikan mubah).

Penggunaan teori antropologi hukum dengan pendekatan fenomenologi dapat dijadikan dasar telaah untuk membedah penerapan praktik *dau* tersebut sehingga dapat diketahui gambaran konkret praktik *dau* dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini pandangan *urf*.

Temuan penelitian ini memberi gambaran umum terkait penerapan hukum adat yang ditinjau dari perspektif agama Islam di wilayah Lampung, khususnya adat *Pepadun* di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara umum hasil temuan dapat memberikan sumbangan pada ilmu antropolinguistik karena pembahasan terkait bahasa pada struktur sosial masyarakat. Artikel ini masih terbatas pada jenis *cepalau* 'pelanggaran' hukum adat dan penetapan *dau* yang ada pada masyarakat adat *Pepadun* yang ada di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Masih terbuka peluang penelitian lanjutan untuk menelaah *dau* dari berbagai sudut pandang maupun lokus penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Muhlis, R. (2017). Sanksi Adat Pete'an dalam Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v1i2.64>
- Aswinda, T. (2017). *Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi Pelaku Pencurian di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Ar-Raniry Aceh.
- Ayyuhda, C., & Karsiwan. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 1(1), 11–18. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11–25.
- DPR. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.
- Hariyadi, R., Syu'aib, K., & Mustiah, R. (2022). Denda Adat Mengkhitan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo). *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 13–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1273>
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 166.
- Irawan, D. (2019). Sistem Keekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Pertalian Darah. *Edukasi Lingua Sastra*, 17(2), 151–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/elsa.v17i2.47>
- Jeddawi, M., & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosila di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89–100.
- Lestari, I. D. (2014). *Praktik denda bagi pihak penerima gadai sawah oleh penerima gadai perspektif 'urf di Desa Bumiharjo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maejan, S. (2017). *Sejarah Latar Belakang Asal Mula Marga Lampung dan Daerah-Daerah Lain dalam Wilayah NKRI (tidak diterbitkan)*.
- Maimunah. (2020). Jipen (Denda Adat): Alternatif untuk Meminimalisir EMINIMALISIR Perceraian di Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 10(2), 65–81. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33363/bb.v10i02.564>
- Marinsah, S. A., Asis, A. H. B., & Firdaus, M. (2022). Amalan Sogit dalam Kalangan Masyarakat Dusun di Ranau, Sabah: Analisis dari Perspektif Sosiobudaya dan Hukum Islam. *MANU*, 33(2), 105–128. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51200/manu.v33i2.2149>
- Miles, M. ., & Huberman. (1984). *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Universitas Indonesia.

- Mizon, A. (2018). *Denda Adat bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosda Karya.
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (4th ed.). Rake Sarasin.
- Nasyiah, T., & Mansur, T. M. (2019). Denda Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 3 (1), 86–96.
- Nugraha, S. (2022). Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan Singer (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 80–93. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>
- Nurhasanah. (2019). *Kajian Etnomatematika Penetapan Uang Adat dalam Pernikahan Adat Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Razak, F. (2018). *Tradisi Seimbang Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rizkiyati. (2019). *Nilai-Nilai Budaya Lampung dalam Perspektif Islam ( Studi pada Perkawinan Adat Saibatin di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Setia, F. N. putri, & Pura, M. H. (2022). Pemberian Sanksi Adat terhadap Pelaku Pencurian Pratima dalam Hukum Adat Bali Desa Pakraman. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1367–1374.
- Siregar, M. (2008). *Antropologi Budaya* (S. Udin (ed.)). Universitas Negeri Padang.
- Sofiana, A., Sinta, P. A., Gumiri, E. R., & Musa, N. (2022). Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif ‘Urf dan Masalah Mursalah. *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>
- Sumarsono, & Partana, P. (2004). *Sosiolinguistik*. Pustaka Pelajar.
- Wahyuddin. (2017). Aliran Struktural Fungsional (Konsepsi Radcliffe-Brown). *Al Hikmah*, 19(2), 111–118.
- Wahyuni, T. (2022). Prosesi Seni pada Perilaku Budaya Masyarakat Pepadun Megou Pak Tulangbawang dalam Perspektif Etnografi Komunikasi. *Kongres Bahasa Lampung I*, belum terbit.
- Yusuf, M., & Nawir, M. S. (2021). Famari (Penghinaan Berujung Pada Tradisi Yang Mampu Menyebabkan Sanksi/Denda Adat, Tradisi Pada Masyarakat Misool Barat, Kepulauan Raja Ampat). *Sasi*, 21(1–11). <https://doi.org/DOI: 10.47268/sasi.v27i1.225>

#### Sumber Internet

- Jafar, Iwan Nurdaya. 2021. “Pemali dalam Adat dan Kebiasaan Orang Lampung. *Majalah Kelasa*, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 26 April 2021. <https://majalahkelasa.kemdikbud.go.id/2021/04/26/pemali-dalam-adat-dan-kebiasaan-orang-lampung/> (diakses pada 12 Februari 2023)
- Lubis, Zulkarnain.2011. “Paradigma Makna Perceraian”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/paradigma-makna-perceraian-olehdrs-zulkarnain-lubis-m-h-11-7> (diakses pada 9 Mei 2023)
- Syani, Abdul. 2013. “Cepalau Dan Hukum Adat Penguasaan Tanah”. <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/cepalau-dan-hukum-adat-penguasaan-tanah/> (diunduh pada 14 Februari 2023)